



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.1/143 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 621/490 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS
JALAN SEBAGAI JALAN KOTA DI WILAYAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan ruas-ruas jalan sebagai jalan kota di wilayah Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian penghargaan monumental berupa penamaan jalan di Kota Semarang dari Pemerintah Kota Semarang kepada Syekh Sholeh Darat Al-Samarani (1820-1903) atau yang dikenal sebagai K.H. Sholeh Darat atas jasa yang luar biasa sebagai tokoh sentral dalam intelektual islam di Indonesia, khususnya di Jawa, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor -1 (JKP-1);
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/2/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi;
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621/490 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Wilayah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 600.1/143 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR
621/490 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS
JALAN SEBAGAI JALAN KOTA DI WILAYAH KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KOTA
DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Semarang

SEBELUM PERUBAHAN											SETELAH PERUBAHAN										
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (m)	Lebar Ruas (m)	Koordinat Awal		Koordinat Akhir		Fungsi Jalan	No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang dilalui	Panjang Ruas (m)	Lebar Ruas (m)	Koordinat Awal		Koordinat Akhir		Fungsi Jalan
						X	Y	X	Y								X	Y	X	Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	33.74.07.043	Jl. Kyai Saleh	Semarang Selatan	1.036,13	7,00	435285,26611	9226677,17421	435257,21879	9227704,23476	Kolektor Sekunder	415	33.74.07.043	Jl. K.H. Sholeh Darat	Semarang Selatan	1.036,13	7,00	435285,26611	9226677,17421	435257,21879	9227704,23476	Kolektor Sekunder

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001